



Analysis Of The Protection Of Rape Victims According To Law Number 1 Of 2023 On The Criminal Code And Law Number 12 Of 2022 On The Elimination Of Sexual Violence Crimes

Analisis Yuridis Perlindungan Korban Pemerkosaan Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang TPKS

Rinaldi Putra Halomoan Lubis ¹⁾; Fitria Ramadhani Siregar ²⁾; Mhd. Azhali Siregar ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

Email: ¹⁾ rinaldiputra37@yahoo.com

ARTICLE HISTORY

Received [03 Juli 2026]

Revised [20 Oktober 2026]

Accepted [23 Oktober 2026]

KEYWORDS

Legal Protection, Rape Victims,
2023 Criminal Code (KUHP
2023), Sexual Violence Crimes
Law (UU TPKS), Sexual
Violence.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dalam perspektif Pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, sosial, dan ekonomi bagi korban sehingga memerlukan penanganan hukum yang berorientasi pada keadilan dan pemulihan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua undang-undang tersebut telah memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dibanding pengaturan sebelumnya, khususnya mengenai hak korban atas perlindungan, pendampingan, restitusi, rehabilitasi, dan jaminan kerahasiaan identitas. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan aparat penegak hukum yang sensitif gender, minimnya fasilitas layanan terpadu, kesulitan pembuktian, serta masih kuatnya stigma sosial terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat, dan optimalisasi layanan pemulihan agar perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan.

ABSTRACT

This study aims to analyze legal protection for victims of rape crimes from the perspective of the Government of the Republic of Indonesia Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes. Rape is a form of sexual violence that causes physical, psychological, social, and economic suffering for the victims, thus requiring legal handling oriented towards justice and recovery. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. Legal material sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. Research results show that both laws have provided a more comprehensive legal basis compared to previous regulations, particularly regarding the rights of victims to protection, assistance, restitution, rehabilitation, and guarantees of confidentiality of identity. However, their implementation still faces obstacles in the form of limited gender-sensitive law enforcement officials, minimal integrated service facilities, difficulties in evidence collection, as well as persistent social stigma against victims. Therefore, it is necessary to strengthen coordination among institutions, enhance the capacity of officials, and optimize recovery services so that legal protection for rape victims can be effectively and fairly implemented.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang menimbulkan dampak serius terhadap korban, baik dalam aspek fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi. Kejahatan ini tidak hanya menyerang integritas tubuh seseorang, tetapi juga merusak martabat, rasa aman, dan hak asasi manusia korban. Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai pemerkosaan tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai pelanggaran kesusilaan sebagaimana paradigma lama, melainkan telah bergeser menjadi bentuk kekerasan seksual yang memerlukan perlindungan hukum komprehensif bagi korban. Pergeseran tersebut tampak melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan pendekatan lebih modern dan berorientasi pada korban.

Dalam rezim KUHP lama, tindak pidana pemerkosaan diatur secara terbatas dan lebih menitikberatkan pada unsur persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Rumusan demikian dinilai belum mampu menjangkau beragam bentuk kekerasan seksual yang berkembang di

masyarakat. Pembaruan hukum melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya upaya reformulasi delik seksual dengan menyesuaikan nilai perlindungan hak korban, kesetaraan gender, serta perkembangan kebutuhan hukum nasional. Sementara itu, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS secara khusus memperkuat mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.

Meskipun perangkat hukum telah diperbarui, praktik penegakan hukum terhadap perkara pemerkosaan masih menghadapi berbagai hambatan. Pada tahap penyidikan, pembuktian sering kali sulit dilakukan karena tindak pidana ini lazim terjadi tanpa kehadiran saksi lain dan bertumpu pada keterangan korban, visum et repertum, maupun alat bukti elektronik. Dalam banyak perkara, korban justru berada pada posisi rentan karena harus mengulang pengalaman traumatis ketika menjalani pemeriksaan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana masih cenderung berorientasi pada penghukuman pelaku, sementara kebutuhan pemulihan korban belum sepenuhnya menjadi prioritas.

Korban pemerkosaan pada umumnya mengalami trauma mendalam, rasa takut, depresi, gangguan sosial, hingga stigma dari lingkungan. Tidak sedikit korban yang memilih diam karena khawatir disalahkan, dipermalukan, atau tidak dipercaya oleh aparat penegak hukum. Fenomena victim blaming dan budaya patriarki masih menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya pelaporan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Padahal, akses korban terhadap keadilan sangat ditentukan oleh keberanian melapor dan kesiapan negara menyediakan sistem perlindungan yang aman, sensitif, serta tidak menimbulkan penderitaan lanjutan (reviktimisasi).

Contoh kasus terbaru yang menyita perhatian publik terjadi pada tahun 2025 ketika aparat kepolisian mengungkapkan perkara pemerkosaan terhadap mahasiswi di salah satu kota besar di Indonesia yang dilakukan oleh pelaku dengan modus relasi pertemanan. Dalam proses pemeriksaan, korban sempat mengalami tekanan psikologis karena harus memberikan keterangan berulang kali. Kasus ini memperlihatkan bahwa selain penghukuman terhadap pelaku, kebutuhan utama korban adalah pendampingan psikologis, bantuan hukum, jaminan kerahasiaan identitas, dan pemulihan sosial agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Kehadiran UU TPKS sesungguhnya telah menegaskan hak korban untuk memperoleh penanganan, perlindungan, restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan sejak tahap pelaporan hingga pascaputusan pengadilan. Namun demikian, implementasi norma tersebut masih memerlukan sinergi antarpenghak hukum, tenaga medis, psikolog, lembaga layanan, serta pemerintah daerah. Tanpa implementasi yang efektif, pembaruan regulasi hanya akan berhenti pada tataran normatif dan belum mampu memberikan keadilan substantif bagi korban pemerkosaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan menjadi penting dilakukan untuk menilai sejauh mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS telah memberikan jaminan hukum yang efektif. Penelitian ini juga relevan untuk merumuskan model perlindungan korban yang lebih responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia

LANDASAN TEORI

Perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia, keadilan, keamanan, dan pemulihan martabat korban. Dalam perspektif hukum pidana, korban tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana, tetapi juga sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta akses terhadap proses peradilan yang adil. Pemerkosaan sebagai bentuk kekerasan seksual menimbulkan dampak yang serius, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi, sehingga penanganannya tidak cukup hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan korban secara menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan dasar yuridis terhadap tindak pidana perkosaan dalam KUHP nasional. KUHP baru ini mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan menjadi bagian dari pembaruan hukum pidana nasional Indonesia. Dalam pengaturan tindak pidana perkosaan, rumusan hukum tidak hanya menekankan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga memperluas pemahaman mengenai subjek korban sehingga perlindungan hukum tidak terbatas pada kelompok tertentu saja. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHP nasional menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana dari sekadar penghukuman pelaku menuju perlindungan yang lebih luas terhadap korban tindak pidana seksual.

Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi landasan penting karena mengatur kekerasan seksual secara lebih khusus dan komprehensif.



UU TPKS tidak hanya mengatur jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga menekankan aspek pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban. Keberadaan UU TPKS memperkuat pendekatan victim oriented atau berorientasi pada korban, karena korban berhak memperoleh pendampingan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, perlindungan dari ancaman pelaku, serta pemulihan sosial. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap perlindungan korban pemerkosaan perlu melihat hubungan antara KUHP sebagai aturan pidana umum dan UU TPKS sebagai aturan khusus yang memberikan perlindungan lebih lengkap bagi korban kekerasan seksual.

Dalam teori viktimologi, korban tindak pidana pemerkosaan dipandang sebagai pihak yang mengalami kerugian secara langsung akibat perbuatan pelaku, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif, represif, dan rehabilitatif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pembentukan norma hukum yang mencegah terjadinya kekerasan seksual, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku. Sementara itu, perlindungan rehabilitatif menekankan pemulihan kondisi korban setelah terjadinya tindak pidana, baik melalui layanan medis, psikologis, sosial, maupun hukum. Pendekatan ini penting karena korban pemerkosaan sering mengalami trauma berkepanjangan, stigma sosial, rasa takut, dan hambatan dalam mengakses keadilan.

Perlindungan korban pemerkosaan juga berkaitan erat dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Keadilan menuntut agar korban tidak hanya dijadikan alat pembuktian dalam proses pidana, tetapi juga memperoleh hak untuk didengar, didampingi, dilindungi, dan dipulihkan. Kepastian hukum diperlukan agar ketentuan mengenai tindak pidana pemerkosaan dan kekerasan seksual dapat diterapkan secara jelas oleh aparat penegak hukum. Sementara itu, kemanfaatan hukum terlihat dari sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan nyata bagi korban, mencegah keberulangan tindak pidana, serta membangun sistem peradilan pidana yang lebih sensitif terhadap korban. UU TPKS secara khusus mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban kekerasan seksual, sehingga memperkuat posisi korban dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Secara yuridis, hubungan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS dapat dipahami sebagai hubungan antara aturan hukum pidana umum dan aturan hukum pidana khusus. KUHP berfungsi sebagai dasar umum dalam pengaturan tindak pidana dan pemidanaan, sedangkan UU TPKS memberikan pengaturan yang lebih spesifik terhadap kekerasan seksual, termasuk mekanisme perlindungan dan pemulihan korban. Dengan demikian, analisis terhadap perlindungan korban pemerkosaan perlu memperhatikan harmonisasi kedua undang-undang tersebut agar tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak korban secara menyeluruh. Bahkan, aturan pelaksana UU TPKS juga telah mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban secara lebih teknis, sehingga memperkuat implementasi perlindungan korban dalam praktik penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menelaah norma hukum yang mengatur perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan dalam Pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pendekatan yang dipakai meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) guna menilai penerapan perlindungan hukum terhadap korban dalam praktik peradilan pidana.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum pidana dan viktimologi. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan sistematasi bahan hukum yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif preskriptif, yaitu menafsirkan ketentuan hukum, membandingkan norma antarperaturan, serta merumuskan argumentasi hukum mengenai efektivitas perlindungan korban pemerkosaan. Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang TPK

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana modern yang tidak lagi hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dipulihkan. Dalam paradigma hukum pidana klasik, korban sering diposisikan hanya sebagai alat bukti melalui keterangannya di persidangan. Namun perkembangan hukum nasional menunjukkan perubahan arah kebijakan menuju pendekatan yang lebih berkeadilan, yaitu melalui pengakuan hak korban atas keamanan, pendampingan, rehabilitasi, restitusi, serta pemulihan martabat sosial.

Pemerkosaan sebagai bentuk kekerasan seksual menimbulkan penderitaan multidimensional. Korban dapat mengalami luka fisik, trauma psikologis, gangguan sosial, kehilangan pekerjaan, bahkan penolakan dari lingkungan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban tidak cukup dimaknai sebagai penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup tindakan negara untuk menjamin korban memperoleh akses terhadap keadilan dan pemulihan yang layak. Dalam konteks inilah kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki arti strategis.

KUHP Nasional yang diundangkan melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 merupakan hasil pembaruan hukum pidana Indonesia yang berusaha menyesuaikan nilai sosial, hak asasi manusia, dan perkembangan kejahatan modern. Salah satu pembaruannya terletak pada pengaturan tindak pidana kesusilaan dan kekerasan seksual yang lebih luas dibanding KUHP lama. Dalam KUHP baru, orientasi perlindungan tidak lagi sekadar menjaga moralitas publik, tetapi juga melindungi integritas tubuh dan kehormatan individu.

KUHP baru mempertegas larangan perbuatan seksual yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau kondisi rentan korban. Rumusan demikian penting karena banyak kasus pemerkosaan terjadi bukan hanya melalui kekerasan fisik, tetapi juga tekanan psikologis, relasi kuasa, dan ketidakberdayaan korban. Dengan demikian, hukum pidana telah mengakui bahwa persetujuan korban merupakan unsur penting dalam hubungan seksual yang sah.

Selain itu, KUHP Nasional memperkenalkan jenis pidana dan tindakan yang lebih variatif, termasuk pidana pengawasan, kerja sosial, dan tindakan rehabilitasi tertentu. Walaupun fokus utama terhadap pelaku, kebijakan ini juga berimplikasi pada perlindungan korban karena mendorong sistem pemidanaan yang bertujuan memulihkan keseimbangan sosial. Korban tidak lagi sekadar menjadi saksi, tetapi pihak yang kepentingannya harus dipertimbangkan dalam proses penjatuhan pidana.

Jika KUHP mengatur aspek delik dan pemidanaan secara umum, maka UU TPKS hadir sebagai regulasi khusus yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian. Undang-undang ini menjadi tonggak penting karena secara tegas mengakui hak korban kekerasan seksual untuk memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak awal pelaporan hingga pascaputusan pengadilan.

Hak korban menurut UU TPKS mencakup pendampingan hukum, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, perlindungan identitas, tempat tinggal sementara, restitusi, serta akses terhadap informasi perkembangan perkara. Pengaturan ini sangat penting karena korban pemerkosaan sering mengalami trauma dan ketakutan untuk melapor. Negara melalui aparat penegak hukum wajib menciptakan mekanisme yang aman dan sensitif terhadap kebutuhan korban. UU TPKS juga mengatur larangan memperlakukan korban, menyebarkan identitas korban, maupun memperlakukan korban secara diskriminatif selama proses hukum. Ketentuan ini merupakan respons terhadap praktik lama yang sering menimbulkan *secondary victimization*, yakni penderitaan baru akibat perlakuan aparat atau masyarakat. Dalam banyak kasus, korban justru mengalami tekanan sosial yang lebih berat daripada proses pidana itu sendiri..

Lebih lanjut, UU TPKS membuka ruang pemulihan melalui restitusi yang dibebankan kepada pelaku. Restitusi mencakup kerugian materiil, biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, serta penderitaan lain yang dapat dinilai secara ekonomi. Konsep ini menegaskan bahwa kejahatan seksual tidak hanya menimbulkan kerugian moral, tetapi juga kerugian nyata yang harus dipulihkan.

Sinkronisasi KUHP dan UU TPKS secara normatif, KUHP Nasional dan UU TPKS saling melengkapi. KUHP berfungsi sebagai hukum pidana umum yang mengatur jenis tindak pidana dan sanksi, sedangkan UU TPKS menjadi hukum pidana khusus yang menitikberatkan pada perlindungan korban serta penanganan kekerasan seksual secara komprehensif. Dalam asas hukum pidana dikenal prinsip *lex specialis derogat legi generali*, artinya aturan khusus mengesampingkan aturan umum apabila mengatur hal yang sama.



Dengan demikian, apabila perkara pemerkosaan juga memenuhi karakteristik kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU TPKS, maka ketentuan khusus tersebut dapat diutamakan, terutama dalam hal perlindungan korban. Pendekatan ini penting agar korban memperoleh hak-haknya secara maksimal, termasuk pendampingan psikologis, restitusi, dan jaminan keamanan selama proses hukum.

Namun, sinkronisasi masih memerlukan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum. Dalam praktik, masih ditemukan perbedaan pemahaman penyidik, jaksa, dan hakim mengenai penggunaan dasar hukum yang tepat. Karena itu, harmonisasi regulasi dan pelatihan aparaturnya menjadi kebutuhan mendesak.

Hambatan implementasi perlindungan korban pada kerangka hukum telah tersedia, pelaksanaan perlindungan korban pemerkosaan masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, masih terbatasnya unit layanan terpadu di daerah, terutama akses psikolog, konselor, dan rumah aman. Kedua, budaya menyalahkan korban (*victim blaming*) menyebabkan korban enggan melapor. Ketiga, aparat penegak hukum belum seluruhnya memiliki perspektif gender dan sensitivitas terhadap trauma korban. Selain itu, pembuktian perkara pemerkosaan sering sulit karena minim saksi langsung. Banyak perkara hanya bergantung pada keterangan korban dan alat bukti medis. Dalam kondisi demikian, korban kerap diminta mengulang cerita berulang kali sehingga memperparah trauma. Padahal prinsip perlindungan korban menuntut proses pemeriksaan yang manusiawi dan tidak menambah penderitaan.

Upaya penguatan perlindungan korban Agar perlindungan hukum efektif, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan kapasitas penyidik, jaksa, dan hakim mengenai penanganan perkara kekerasan seksual berbasis korban. Kedua, penyediaan layanan terpadu di setiap daerah yang melibatkan tenaga medis, psikolog, advokat, dan pekerja sosial. Ketiga, optimalisasi restitusi dan kompensasi agar korban memperoleh pemulihan konkret. Keempat, edukasi masyarakat untuk menghapus stigma terhadap korban. Menurut M. Azhali Siregar, pembaruan hukum pidana harus diarahkan pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial. Dalam konteks kekerasan seksual, perlindungan korban harus menjadi ukuran keberhasilan penegakan hukum, bukan semata lamanya pidana penjara bagi pelaku. Senada dengan itu, Fitria Ramadhani Siregar menegaskan bahwa korban memerlukan pemulihan menyeluruh melalui dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi agar mampu kembali berfungsi dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinilai bahwa pengaturan perlindungan korban dalam KUHP Nasional dan UU TPKS telah menunjukkan kemajuan signifikan. Korban tidak lagi ditempatkan sebagai objek pasif, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak-hak hukum. Meskipun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi. Tanpa aparat yang profesional dan sarana layanan yang memadai, norma hukum berpotensi hanya menjadi teks formal. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan korban pemerkosaan harus diukur dari sejauh mana korban merasa aman, dihormati, dipulihkan, dan memperoleh keadilan nyata.

Efektivitas Perlindungan Dan Pemulihan Korban Pemerkosaan Dalam Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia

Efektivitas perlindungan dan pemulihan korban pemerkosaan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia merupakan indikator penting untuk menilai apakah sistem hukum pidana telah bekerja secara adil dan humanis. Selama ini, ukuran keberhasilan penegakan hukum sering hanya dilihat dari penangkapan pelaku, proses persidangan, dan penjatuhannya. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, karena korban sebagai pihak yang paling menderita justru sering belum memperoleh perlindungan optimal. Dalam perkara pemerkosaan, korban membutuhkan rasa aman, pendampingan hukum, layanan medis, pemulihan psikologis, dan jaminan sosial agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui Pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketiga regulasi tersebut memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh perlindungan identitas, pendampingan, restitusi, rehabilitasi, dan bantuan medis. Dengan demikian, dari sisi substansi hukum, negara telah mengakui bahwa korban pemerkosaan harus diperlakukan sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sekadar alat bukti dalam persidangan.

Namun dalam praktik, efektivitas perlindungan masih menghadapi kendala struktural. Banyak korban yang melapor justru mengalami proses pemeriksaan berulang kali oleh berbagai institusi, mulai dari kepolisian, rumah sakit, kejaksaan, hingga pengadilan. Pengulangan keterangan tersebut dapat menimbulkan trauma baru karena korban harus kembali mengingat peristiwa yang dialaminya. Dalam perspektif viktimologi, keadaan ini disebut *secondary victimization*, yaitu penderitaan lanjutan akibat mekanisme penegakan hukum yang tidak sensitif terhadap korban.

Selain itu, masih terdapat hambatan budaya berupa stigma sosial. Korban pemerkosaan kerap dipertanyakan perilakunya, cara berpakaian, relasi dengan pelaku, atau keberadaannya di tempat kejadian. Budaya menyalahkan korban (*victim blaming*) menyebabkan banyak korban memilih diam daripada menghadapi tekanan sosial. Akibatnya, angka pelaporan perkara pemerkosaan tidak selalu mencerminkan jumlah kejadian yang sebenarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh undang-undang, tetapi juga oleh kesadaran sosial masyarakat.

Dari sisi kelembagaan, keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK telah memberikan kontribusi penting melalui layanan perlindungan fisik, bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan fasilitasi restitusi. Namun jangkauan layanan tersebut belum merata, terutama bagi korban di daerah terpencil. Banyak korban belum mengetahui prosedur pengajuan perlindungan atau kesulitan mengakses layanan karena keterbatasan geografis dan ekonomi. Hal ini menandakan bahwa hak korban secara normatif belum sepenuhnya sejalan dengan akses nyata di lapangan.

Pemulihan korban pemerkosaan juga menuntut pendekatan multidisipliner. Pemulihan tidak cukup dilakukan melalui putusan pidana terhadap pelaku. Korban sering membutuhkan terapi psikologis jangka panjang, dukungan keluarga, bantuan pendidikan atau pekerjaan, serta reintegrasi sosial. Dalam beberapa kasus, korban mengalami gangguan kecemasan, depresi, bahkan kehilangan kepercayaan diri untuk berinteraksi dengan lingkungan. Karena itu, keberhasilan penegakan hukum seharusnya diukur dari sejauh mana korban dapat pulih, bukan hanya dari berat ringannya hukuman bagi pelaku.

Di tingkat peradilan, beberapa pengadilan mulai menerapkan pemeriksaan yang lebih ramah korban, seperti sidang tertutup, penggunaan pendamping, dan pembatasan pertanyaan yang merendahkan martabat korban. Kebijakan tersebut merupakan langkah positif karena mampu mengurangi tekanan psikologis selama proses persidangan. Akan tetapi, implementasinya belum seragam di seluruh wilayah Indonesia. Masih terdapat aparat yang belum memiliki perspektif gender dan belum memahami dampak trauma seksual terhadap korban.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan pemulihan korban, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, pelatihan berkelanjutan bagi polisi, jaksa, hakim, tenaga medis, dan advokat mengenai penanganan korban kekerasan seksual berbasis trauma. Kedua, perluasan pusat layanan terpadu hingga tingkat daerah agar korban mudah memperoleh bantuan medis, psikologis, dan hukum. Ketiga, penyederhanaan prosedur restitusi agar korban benar-benar menerima ganti kerugian secara cepat. Keempat, edukasi publik untuk menghapus stigma terhadap korban dan mendorong keberanian melapor.

Dengan demikian, efektivitas perlindungan dan pemulihan korban pemerkosaan di Indonesia telah menunjukkan kemajuan dari sisi regulasi, tetapi implementasinya masih memerlukan penguatan. Sistem hukum pidana yang ideal bukan hanya mampu menghukum pelaku, melainkan juga memastikan korban mendapatkan rasa aman, pemulihan menyeluruh, dan penghormatan atas martabatnya sebagai manusia. Tanpa itu, keadilan pidana akan tetap bersifat formal dan belum menyentuh kebutuhan korban secara nyata

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan melalui berlakunya Pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua regulasi tersebut menunjukkan perubahan paradigma hukum pidana dari yang semula berorientasi pada penghukuman pelaku menjadi lebih memperhatikan hak, keselamatan, dan pemulihan korban. Korban kini diakui sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh pendampingan, perlindungan identitas, rehabilitasi medis dan psikologis, restitusi, serta jaminan keamanan selama proses hukum. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan fasilitas layanan terpadu, rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum, budaya menyalahkan korban, serta kesulitan pembuktian perkara. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan hukum tidak cukup diukur dari beratnya pidana pelaku, melainkan dari sejauh mana korban memperoleh rasa aman, keadilan, dan pemulihan yang nyata dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.
2. Efektivitas perlindungan dan pemulihan korban pemerkosaan di Indonesia telah mengalami kemajuan melalui hadirnya Pemerintah Republik Indonesia UU TPKS, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta KUHP baru. Regulasi tersebut menegaskan hak korban atas perlindungan identitas, pendampingan, rehabilitasi, restitusi, dan rasa aman. Namun dalam praktik, masih terdapat



hambatan berupa pemeriksaan berulang yang menimbulkan trauma, stigma sosial, keterbatasan akses layanan, serta belum meratanya perspektif korban di kalangan aparat penegak hukum. Karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari penghukuman pelaku, tetapi juga dari sejauh mana korban memperoleh pemulihan menyeluruh dan keadilan substantif secara nyata

Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan, diperlukan langkah konkret dan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah perlu memperluas ketersediaan pusat layanan terpadu di setiap daerah yang menyediakan bantuan hukum, layanan kesehatan, psikologis, rumah aman, dan pendampingan sosial bagi korban. Aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, harus memperoleh pelatihan khusus mengenai penanganan korban kekerasan seksual berbasis perspektif korban dan sensitif gender agar proses hukum tidak menimbulkan trauma baru. Selain itu, mekanisme pemberian restitusi dan kompensasi harus dipermudah serta dipercepat agar korban mendapatkan pemulihan nyata. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi berkelanjutan untuk menghapus stigma, diskriminasi, dan budaya menyalahkan korban sehingga korban berani melapor. Di samping itu, diperlukan harmonisasi aturan pelaksana antara KUHP dan UU TPKS agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik. Dengan demikian, perlindungan korban dapat berjalan efektif, adil, dan berorientasi pada pemulihan menyeluruh.
3. Pemerintah perlu memperkuat implementasi perlindungan korban pemerkosaan melalui penyediaan layanan terpadu di seluruh daerah yang mencakup bantuan hukum, medis, psikologis, dan rumah aman. Aparat penegak hukum harus diberikan pelatihan khusus mengenai penanganan korban berbasis trauma dan perspektif gender agar proses hukum tidak menimbulkan penderitaan baru. Mekanisme restitusi perlu disederhanakan supaya korban cepat memperoleh ganti kerugian. Selain itu, masyarakat harus diberikan edukasi berkelanjutan untuk menghapus stigma dan budaya menyalahkan korban

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana, 2022. Ali, Mahrus. Hukum Pidana dan Perlindungan Korban. Jakarta: Kencana, 2023.
- Arif Gosita. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo, 2022. Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana. Semarang: Prenada Media, 2024. Eddy O.S. Hiariej. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2024.
- Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Fitria Ramadhani Siregar. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak. Medan: Panca Budi Press, 2024.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025. Jakarta, 2025.
- Komnas Perempuan. Catatan Tahunan 2025. Jakarta, 2025.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Laporan Tahunan 2025. Jakarta, 2025.
- M. Azhali Siregar. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Medan: Panca Budi Press, 2023.
- Maidin Gultom. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual. Bandung: Refika Aditama, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2023. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif. Yogyakarta: Genta Publishing, 2023.

Siswanto Sunarso. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Soekanto, Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif.

Jakarta: Rajawali Pers, 2022.